

PENGUMUMAN PENJUALAN HAK TAGIH

Sesuai dengan pasal 35 ayat (1) huruf "b" Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Likuidasi Bank, maka dengan ini Tim Likuidasi PT. BPR Utomo Widodo (DL) akan melakukan penjualan secara langsung berupa aset kredit yang diberikan/piutang hak tagih PT. BPR Utomo Widodo (DL) dengan rincian sebagai berikut :

1. Aset kredit/piutang hak tagih terhadap kredit *on balance sheet*

NO	AGUNAN	JUMLAH DEBITUR	BAKI DEBET	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL
1	SHM/SHGB	107	17.090.296.423	2.641.507.084	19.731.803.507
2	BPKB	159	1.805.598.098	93.380.010	1.898.978.108
3	SURAT PERNYATAAN TANAH	1	4.153.566	699.550	4.853.116
4	KREDIT TANPA AGUNAN	19	645.732.362	93.886.900	739.619.262
TOTAL		286	19.545.780.449	2.829.473.544	22.375.253.993

2. Aset kredit/piutang hak tagih terhadap kredit *off balance sheet*

NO	AGUNAN	JUMLAH DEBITUR	BAKI DEBET	TUNGGAKAN BUNGA	TOTAL
1	SHM/SHGB	21	4.094.029.316	-	4.094.029.316
2	BPKB	84	1.436.418.256	-	1.436.418.256
3	SURAT PERNYATAAN TANAH	2	3.240.797	-	3.240.797
4	KREDIT TANPA AGUNAN	12	95.571.333	-	95.571.333
TOTAL		119	5.629.259.702	-	5.629.259.702

Aset Kredit/Piutang hak tagih tersebut dijual menjadi 1 (satu) paket dengan nilai limit **Rp.28.004.513.695,-** (Dua puluh delapan milyar empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Syarat dan Ketentuan:

A. Kriteria calon pembeli

- Merupakan Individu/Badan/Koperasi
- Dalam hal debitur adalah badan hukum,
 - Calon pembeli tidak memiliki hubungan pengendalian debitur
 - Calon pembeli bukan pemilik agunan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
- Dalam hal debitur adalah perseorangan
 - Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua karena perkawinan.
 - Calon pembeli tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua karena keturunan.
 - Calon pembeli bukan perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan debitur baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

B. Kepesertaan sebagai calon pembeli

- Calon pembeli mengirimkan surat pernyataan berminat (*letter of intent*) untuk berpartisipasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman ini diterbitkan.
- Tagihan yang ditawarkan dijual dengan kondisi apa adanya (*as it is*), calon pembeli diwajibkan melihat kondisi fisik objek yang terkait tagihan dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit maupun legalitas dokumen kepemilikan setelah mengirimkan surat pernyataan untuk berpartisipasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menyetorkan uang jaminan penawaran.
- Calon pembeli wajib menandatangani Berita Acara verifikasi pemeriksaan dokumen.

C. Jaminan Penawaran

- Calon pembeli menyetorkan jaminan penawaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian apabila calon pembeli ditetapkan sebagai pemenang.
- Calon pembeli yang tidak menyetorkan jaminan penawaran, maka penawaran tidak akan diproses lebih lanjut ke tahap berikutnya.
- Bagi peserta yang mengundurkan diri sebelum dilakukan pengumuman penetapan pemenang, jaminan penawaran yang telah disetorkan tidak dapat dikembalikan.
- Bagi peserta yang tidak terpilih sebagai pemenang, maka jaminan penawaran akan dikembalikan oleh Tim Likuidasi kepada calon pembeli sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya pemenang.
- Apabila peserta telah ditetapkan sebagai pemenang, namun mengundurkan diri atau tidak melakukan pelunasan pembayaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkannya pemenang maka jaminan penawaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

D. Penawaran

- Calon pembeli wajib mengirimkan surat penawaran maksimal 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu pemeriksaan dokumen debitur berakhir.
- Peserta membuat dan mengirimkan surat penawaran (dengan melampirkan bukti identitas diri, surat pernyataan bukan pihak afiliasi, dan Berita Acara verifikasi dokumen) kepada Tim Likuidasi.
- Surat penawaran dilakukan secara tertutup dan diterima Tim Likuidasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa pemeriksaan dokumen debitur berakhir.
- Setelah batas waktu 5 (lima) hari pengumuman di media massa, tidak terdapat pihak yang berminat atau penawaran yang dilakukan pihak yang berminat di bawah harga dasar yang telah ditetapkan maka Tim Likuidasi menyatakan bahwa penawaran terbuka tersebut gagal.

E. Penentuan pemenang

- Pembukaan amplop penawaran dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penerimaan penawaran oleh calon pembeli.
- Pembukaan amplop penawaran dilakukan oleh Tim Likuidasi dan disaksikan oleh calon pembeli (apabila memungkinkan), beserta pejabat pembuat akta yang independen.
- Dalam hal nilai penawaran lebih tinggi dari harga dasar maka Tim Likuidasi melakukan negosiasi harga penawaran kepada calon pembeli yang nilai penawarannya di atas dari harga dasar yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi.
- Pemenang ditentukan berdasarkan dengan nilai penawaran tertinggi setelah dilakukan negosiasi.
- Dalam setiap pelaksanaan penjualan langsung akan dibuatkan Berita Acara yang dilegalisir oleh pejabat pembuat akta yang independen, baik diperoleh selang maupun tidak.
- Dalam hal nilai penawaran yang masuk seluruhnya di bawah dari harga dasar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi maka akan dilakukan pengumuman ulang;
- Dalam hal dilakukan pengumuman ulang, maka jangka waktu antara pengumuman pertama dan pengumuman ulang minimal 20 hari kerja.
- Pemenang atas pengumuman ulang penawaran aset ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi setelah dilakukan negosiasi.
- Pemberitahuan pemenang akan disampaikan secara tertulis dan disampaikan ke alamat yang tercantum pada surat penawaran.

F. Lainnya

- Dokumen penawaran dimasukkan dengan amplop tertutup dan dikirimkan ke alamat kantor Bank Dalam Likuidasi yang ditujukan kepada Tim Likuidasi PT. BPR Utomo Widodo (DL) dengan alamat di Jalan Letjen Soetoyo Gg. Dahlia I No. 35, Margomulyo, Ngawi, Jawa Timur.
- Dokumen yang akan diproses lebih lanjut adalah dokumen yang memiliki tanda terima berupa cap pos atau tanda terima dari Tim Likuidasi paling lambat pada hari terakhir batas penerimaan dokumen, pada pukul 14.00 waktu setempat.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke Rekening nomor 6438-0101-8231-53-1 pada Bank Rakyat Indonesia atas nama Tim Likuidasi PT BPR Utomo Widodo (DL).

Informasi rinci, formulir penawaran dan dokumen pendukung lainnya dapat di **download** pada **link** berikut:

https://bit.ly/CESSIE_BPRUTW atau menghubungi Tim Likuidasi PT. BPR Utomo Widodo (DL) :

- Maman Suryaman, HP : 08161830378,

- Budi Syahputra, HP : 081397814811,

Ngawi, 29 Maret 2023

Tim Likuidasi

PT. BPR UTOMO WIDODO (DL)

TTD

MAMAN SURYAMAN

Ketua

BUDI SYAHPUTRA

Anggota